

**PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG  
PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA  
*MUHSAN***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**MUHAMMAD MUNAWWIR  
NIM: 2104061**

**JURUSAN SIYASAH JINAYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
IAIN WALISONGO SEMARANG  
2011**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdr. Muhammad Munawwir

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini  
saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Munawwir  
Nomor Induk : 2104061  
Jurusan : SJ  
Judul Skripsi : **PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI  
TENTANG PENOLAKAN HUKUMAN  
RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSAN**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera  
dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, Desember 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. Imam Yahya, M.Ag**  
**NIP. 19700410 199503 1 001**

**Maria Anna Muryani, SH.MH**  
**NIP. 19620601 199303 1 004**

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

**JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185**

---

---

**PENGESAHAN**

Skripsi saudara : Muhammad Munawwir  
NIM : 2104061  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : SJ  
Judul : **PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI  
TENTANG PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM  
BAGI PELAKU ZINA MUHSAN**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**21 Desember 2010**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2009/2010

**Ketua Sidang,**

Semarang, Januari 2011  
**Sekretaris Sidang,**

**Akhmad Arif Junaidi, M.Ag**  
**NIP. 19701208 199603 1 002**

**Maria Anna Muryani, SH.MH**  
**NIP. 19620601 199303 1 004**

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Drs. H. Abdul Fatah Idris, M.Ag**  
**NIP. 19520805 198303 1 002**

**Drs. Rokhmadi, M.Ag.**  
**NIP. 19660518 199403 1 002**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. Imam Yahya, M.Ag**  
**NIP. 19700410 199503 1 001**

**Maria Anna Muryani, SH.MH**  
**NIP. 19620601 199303 1 004**

## M O T T O

الرَّانِيْةُ وَالرَّانِيْ فَاجْلَدُوا كُلَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مِئَةً جَلْدٍ (النور: 2)

Artinya: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka dera lah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dera." (QS. an-Nur: 2).\*

---

\* Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 543.

## **PERSEMBAHAN**

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- Orang tuaku tercinta yang selalu memberi semangat dan motivasi dalam menjalani hidup ini.
- Kakak dan Adikku Tercinta yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- Teman-Temanku jurusan SJ, angkatan 2004 Fak Syariah yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

## **Penulis**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam daftar kepustakaan yang dijadikan bahan rujukan.

Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya maka penulis bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar menurut peraturan yang berlaku

**Semarang, 4 Desember 2010**

**MUHAMMAD MUNAWWIR**  
**NIM: 2104061**

## **ABSTRAK**

Dalam hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan sebagai *jarimah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama, kecuali

perbedaan hukumannya. Menurut sebagian ulama tanpa memandang pelakunya, baik dilakukan oleh orang yang belum menikah atau orang yang telah menikah, selama persetubuhan tersebut berada di luar kerangka pernikahan, hal itu disebut sebagai zina dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Juga tidak mengurangi nilai kepidanaannya, walaupun hal itu dilakukan secara sukarela atau suka sama suka. Meskipun tidak ada yang merasa dirugikan, zina dipandang oleh Islam sebagai pelanggaran seksualitas yang sangat tercela, tanpa kenal prioritas dan diharamkan dalam segala keadaan. Anggapan seperti ini sangat jauh berbeda dengan hukum positif yang bersumber dari hukum Barat. Dalam hukum positif, zina tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran dan tentu tidak dihukum, selama tidak ada yang merasa dirugikan. Rumusan masalah yaitu apa latar belakang pendapat Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*? Bagaimana *istinbat* hukum Maulana Muhammad Ali yang menolak hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari buku sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber utama tersebut, yaitu *The Religion of Islam* karya Maulana Muhammad Ali. Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Sebagai analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa menurut pendapat Maulana Muhammad Ali, tidak ada istilah hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan*, yang ada adalah semua pelaku zina baik *muhsan* atau *gair muhsan* hukumannya sama yaitu dera seratus kali. Menurut Maulana Muhammad Ali, tidak ada ketetapan al-Qur'an yang menyatakan hukuman rajam, meskipun ada hadis yang menunjuk adanya hukuman rajam namun hadis tersebut diragukan kebenarannya. Keterangan ini sebagaimana ditegaskan Maulana Muhammad Ali dalam bukunya sebagai berikut: dalam al-Qur'an, tak ada ayat satupun yang menerangkan perbuatan zina ternyata tidak terdapat dalam al-Qur'an, tak ada ayat satupun yang menerangkan. Sebaliknya, adanya ayat yang menerangkan bahwa hukuman budak perempuan yang berbuat zina adalah separo hukuman wanita merdeka yang berbuat zina, ini menunjukkan seterang-terangnya, bahwa hukuman rajam sampai mati tak pernah terlintas sebagai hukuman zina yang ditetapkan oleh Allah, mengingat bahwa hukuman mati tak dapat diparo. Adapun *istinbat* hukum yang digunakan Maulana Muhammad Ali tentang penolakan hukuman rajam bagi pelaku zina *muhsan* antara lain QS. an-Nur (juz 18) ayat 2.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: "***PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSAN***" ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Imam Yahya M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Maria Anna Muryani, SH.MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

### **Penulis**

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>

**BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14

**BAB II : HAD ZINA DALAM ISLAM**

A. Pengertian dan Dasar Hukuman Had Zina.....	16
B. Dasar pidana Zina .....	28
C. Macam-Macam Had Zina .....	34
D. Unsur-unsur tindak pidana.....	42

**BAB III : PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG  
PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU PEZINA  
*MUHSHAN***

A. Biografi M. Muhammad Ali, Perjuangan dan Karyanya.....	46
1. Latar Belakang M. Muhammad Ali .....	46
2. Karya-karyanya .....	47
3. Sekilas tentang Ahmadiyah .....	50
B. Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan	

Hukuman Rajam Bagi Pelaku Pezina <i>Muhshan</i> .....	53
1. Hukuman Zina .....	53
2. Hukuman Dera .....	55
3. Hukuman Rajam dalam Syari'at Yahudi .....	56
4. Mula-Mula Nabi Saw Mengikuti Syari'at Yahudi .....	58
C. <i>Istinbat</i> Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina <i>Muhshan</i> .....	63
<b>BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MAULANA MUHAMMAD ALI TENTANG PENOLAKAN HUKUMAN RAJAM BAGI PELAKU ZINA MUHSHAN</b>	
A. Analisis Pendapat Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Pezina <i>Muhshan</i> .....	68
B. Analisis <i>Istinbat</i> Hukum Maulana Muhammad Ali tentang Penolakan Hukuman Rajam Bagi Pelaku Pezina <i>Muhshan</i> ... ..	78
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran-saran .....	89
C. Penutup .....	89

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**